



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1904 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PARANGLOMPOA KECAMATAN BONTOLEMPANGAN  
KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 015/PP.04.2-BA/73062006/4/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan diri karena keluar kota untuk bekerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA PARANGLOMPOA KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	ANTI	Perempuan	Barua
dst	dst	dst	Dst

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Alasan dengan alasan meninggal dunia/berhalangan tetap/mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima/diberhentikan dengan tidak hormat\*).

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paranglompoa  
pada tanggal 18 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PARANGLOMPOA

  
ELIS FIKAL